BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lingkungan Hidup

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolan Lingkungan Hidup menjelaskan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya (Pemerintah RI, 1997).

Penyebab kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Bentuk kerusakan lingkungan hidup oleh faktor manusia antara lain :

- Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industri.
- Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan.
- Terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan.

Beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain:

a. Penebangan hutan secara liar (penggundulan hutan)

b. Perburuan liar
c. Merusak hutan bakau
d. Penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman
e. Pembuangan sampah di sembarang tempat.
f. Bangunan liar di daerah aliran sungai (DAS).
g. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas.

2.2 Permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (Menpera, 2011).

Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan, sedangkan lingkungan hunian terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman (Menpera, 2011).

Menurut M Sastra dan Marlina permukiman dapat diimplementasikan sebagai suatu tempat bermukim manusia yang menunjuk suatu tujuan tertentu, dengan demikian permukiman seharusnya memberikan kenyamanan kepada penghuninya serta orang yang datang ke tempat tersebut (M Sastra dan Marlina, 2006).

Salah satu komponen permukiman adalah perumahan. Perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

2.3 Definisi dan Penyebab Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (Menpera, 2011).

Permukiman kumuh/*slums* merupakan kawasan dimana bangunan-bangunannya tidak layak huni untuk masyarakat ditinjau dari beberapa aspek yaitu terjadi degradasi kualitas bangunan, hunian yang terlalu padat, pemeliharaan jalan yang kurang baik, kurangnya ventilasi, serta fasilitas pencahayaan dan pelayanan umum yang kurang baik. *slums* juga seringkali disebut sebagai permukiman yang mengalami degradasi kualitas fisik dan lingkungannya karena kurangnya pemeliharaan bangunan dan lingkungan permukiman.

Penurunan kualitas yang dimaksud dapat menyebabkan permukiman menjadi kumuh adalah sebagai berikut :

- Turunnya kualitas fisik lingkungan seperti menumpuknya sampah domestik, becek dan banjir, pencemaran air, udara dan sanitasi lingkungan.
- Turunnya kualitas sosial seperti menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, meningkatnya tingkat kejahatan, meningkatnya kenakalan remaja dan sebagainya.
- Turunnya kualitas ekonomi seperti menurunnya tingkat pendapatan masyarakat hingga ekonomi kawasan yang disebabkan oleh masalah diatas.

Berdasarkan penjelasan di atas diatas, karakteristik permukiman kumuh yang sama pada wilayah penelitian yaitu kepadatan bangunan yang tinggi dan penurunan kualitas fisik lingkungan karena menumpuknya sampah di Sungai Cikapundung yang juga menyebabkan pencemaran sungai tersebut.

2.4 Kebijakan Perbaikan Pembangunan Permukiman di Indonesia

2.4.1 Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Perkotaan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan pengendalian penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

Penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim. Penyelenggaraan kawasan permukiman mencakup lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung perikehidupan dan penghidupan di perdesaan dan di perkotaan. Penyelenggaraan lingkungan hunian perkotaan yang merupakan upaya perbaikan permukiman melalui:

a. Pengembangan lingkungan hunian perkotaan mencakup:
    - Peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perkotaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan;
    - Peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan;
    - Peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian perkotaan;
    - Penetapan bagian lingkungan hunian perkotaan yang dibatasi dan yang didorong pengembangannya;
    - Pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

- Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.

b. Pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan/ pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan mencakup :
   - Penyediaan lokasi permukiman;
   - Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
   - Penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perbaikan kawasan permukiman meliputi perbaikan rumah dan prasarana, sarana, atau utilitas umum dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.

2.4.2 Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan/ Permukiman Kumuh

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati/memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang.

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru mencakup:

- Ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
- Ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum;

- Penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum;
- Pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pencegahan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: a) pengawasan dan pengendalian, b) pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola-pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali.

2.5 Model Penanganan Lingkungan Sempadan Sungai Code Kota Yogyakarta

Sungai Code merupakan salah satu dari tiga sungai yang mengalir melalui Kota Yogyakarta dan di sekitar pusat pariwisata Yogyakarta yang telah dikenal secara luas oleh wisatawan. Sejak tahun 1970 sampai pertengahan tahun 1980, lahan di sepanjang 7 kilometer pinggir sungai dari arah utara ke selatan dipenuhi dengan pemukiman penduduk miskin, yang umumnya merupakan kaum migran. Banyaknya kaum migran di bantaran Sungai Code ini mengakibatkan penduduk di daerah tersebut sangat padat dan mulai bermunculan pemukiman kumuh yang tidak mencerminkan hidup sehat. Air Sungai Code juga tercemar oleh pembuangan sampah dan limbah rumah tangga (Zamroni, 2008).

Sungai Code yang mengalir melalui sekitar pusat pariwisata Kota Yogyakarta yang telah dikenal secara luas oleh wisatawan, sudah seharusnya sebagai tempat wisata. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini mengambil kebijakan yang berorientasi pada partisipasi masyarakat. Model-model partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian dan fungsi Sungai Code antara lain : pembentukan komunitas Sungai Code, merealisasikan program kali bersih (proksih), mengelola sampah dengan baik, pembuatan IPAL komunal, memasang himbauan, pembangunan fasilitas umum di bantaran sungai dan merealisasikan

program jalur hijau (Zamroni, 2008). Berikut ini akan diuraikan mengenai Model-model partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian dan fungsi Sungai Code.

1. Membentuk Komunitas Sungai Code

   Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam melestarikan lingkungan di bantaran Sungai Code. Agar setiap masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga kebersihan kelestarian lingkungan, maka mereka membentuk komunitas sosial yang mencurahkan perhatiaannya kepada Sungai Code dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengembalikan kebersihan Sungai Code.

   Elemen yang terlibat dalam komunitas tersebut antara lain masyarakat setempat, LSM (lembaga swadaya masyarakat), perguruan tinggi dan pemerintah kota Yogyakarta. Dalam komunitas tersebut terdapat nilai sinergitas antara berbagai elemen yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Contohnya seperti tokoh masyarakat mempunyai peran penting untuk mendorong warganya berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan Sungai Code. Komunitas yang dibentuk adalah komunitas yang independen dan bersifat sukarela, sehingga lebih mengutamakan diri dalam pembangunan lingkungan Sungai Code.

2. Merealisasikan Prokasih

   Realisasi program kali bersih (Prokasih) sebagai wujud dari kepedulian sosial terhadap lingkungan termanifestasi dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong yang dilakukan warga secara berkala dan dikoordinir oleh komunitas sosial yang sudah terbentuk dan aparat desa. Selain itu masyarakat juga selalu menghimbau baik secara individual maupun kolektif kepada keluaraga dan lingkungan sekitarnya, agar tidak membuang sampah sembarangan di sekitar lingkungan Sungai Code. Kerja bakti dalam hal ini tidak dimaknai sebagai akumulasi pekerjaan untuk membersihkan lingkungan dalam jangka waktu tertentu, tetapi lebih dimaknai sebagai bentuk kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di bantaran Sungai Code. Peran elit atau tokoh masyarakat menjadi sangat penting, karena mereka menjadi motor atau penggerak untuk mendorong keterlibatan masyarakat sebagai akar rumput

secara langsung dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan. Prokasih Sungai Code Yogyakarta sudah dilaksanakan pada tahun 1993.

3. Mengelola Sampah Dengan Baik

   Selain terdapat himbauan untuk tidak membuang sampah di sungai, masyarakat di sekitar Sungai Code juga belajar untuk mengelola sampah dengan baik. Sampah rumah tangga diambil oleh petugas regular dan warga mengeluarkan iuran sesuai dengan yang disepakati bersama. Model pengelolaan sampah seperti ini memang sudah jamak dilakukan oleh masyarakat perkotaan, akan tetapi jika tidak diikuti dengan partisipasi masyarakat secara total tentunya hanya akan menjadi slogan belaka, karena partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan pihak-pihak terkait harus mendorong dan memfasilitasi masyarakat agar mereka bersedia berperanserta dalam mensukseskan program tersebut.

   Peningkatan pengelolaan sampah dengan baik yang dilakukan disini adalah komunitas dan perorangan memanfaatkan sampah sebagai bahan pupuk organik bagi sejumlah tanaman, seperti bunga. Kreatifitas masyarakat perlu mendapakan dukungan dari berbagai pihak agara terus berkembang dengan baik. Karena kita tahu bahwa, masalah sampah di perkotaan menjadi persoalan penting yang harus diselesaikan secara bersama-sama dengan mengutamakan keterlibatan masyarakat di dalammnya. Tentunya semua program yang dicanangkan tidak dapat dirasakan hasilnya jika partisipasi masyarakat tidak bisa dihadirkan dalam setiap program kerja yang dicanangkan oleh pemerintah maupun pihak-pihak terkait.

4. Pembuatan Ipal Komunal

   Untuk menunjang kebersihan lingkungan dan kelestarian alam di bantaran Sungai Code, beberapa masyarakat membuat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) secara komunal. Adapun kapasitas IPAL komunal yang dibuat warga antara 30 kepala keluarga sampai 70 kepala keluarga. Pembuatan IPAL ini dilakukan secara komunal karena biaya pembuatannya relatif banyak menelan biaya, dan jika ditanggung secara bersama-sama akan terasa lebih ringan. IPAL

komunal bertujuan untuk mengurangi tingkat pembuangan limbah rumah tangga yang selalu menjadi permasalahan krusial dalam menciptakan air sungai yang bersih. Inilah salah satu realisasi pembanguan yang berpusat pada rakyat untuk menjaga kelestarian lingkungan di bantaran Sungai Code.

5. Memasang Himbauan

   Selain warga berpartisipasi dalam mengelola Sungai Code komunitas tersebut juga memasang himbauan di sepenjang bibir/tepian sungai seperti larangan membuang sampah dan himbauan-himbauan lainnya yang bertujuan menjaga eksistensi Sungai Code dan mengembalikan fungsi sungai seperti dahulu kala. Jika masyarakat di bantaran Sungai Code sudah sadar akan pentinggnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat maka masyarakat lain harus disadarkan juga untuk tidak mengotori dan membuang sampah di sungai. Karena yang membuang sampah di sungai tidak hanya masyarakat di sekitar sungai saja melainkan masyarakat luar sungai juga ikut membuang sampah di sungai.

6. Pembangunan Fasilitas Umum di Bantaran Sungai

   Kepadatan rumah penduduk dan warga secara tidak langsung telah mendorong masyarakat untuk membuang limbah rumah tangga ke sungai. Berangkat dari persoalan tersebut, maka warga beserta pemerintah desa membangun bebrapa fasilitas umum yang dikelola oleh masyarakat setempat seperti pembangunan kamar mandi umum dan WC umum, gardu sebagai pos ronda dan jalan setapak juga diperkeras. Penduduk juga menghias lingkungan tepi Sungai Code dengan pot-pot yang ditanami dengan berbagai macam bunga yang dilengkapi dengan lampu penerang, serta elemen-elemen lainnya.

7. Merealisasikan Program Jalur Hijau

   Dalam perkampungan bantaran Sungai Code Yogyakarta, seperti Prawirodirjan dan Sayidan terdapat program pembuatan taman yang diadakan oleh pemerintah setempat dan dikelola secara penuh oleh masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat berusaha untuk menciptakan jalur hijau dengan membudidayakan berbagai macam bunga yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Meskipun hanya terbatas di jalan yang sempit

atau gang yang dihimpit oleh rumah warga setempat , akan tetapi hal tersebut tidak mematahkan semangat warga untuk menciptakan jalur hijau agar para pengguna jalan merasa nyaman ketika memasuki lokasi perkampungan.

Selain itu pemerintah Kota Yogtyakarta sendiri merancang bangunan di bantaran sungai code menghadap ke sungai. Perubahan arah bengunan ke sungai membuat masyarakat berpikir dua kali untuk membuang sampah di sungai, karena risih melihat sampah menumpuk di depan rumah mereka. Sungai akan dianggap sebagai halaman rumah yang harus selalu bersih dan rapi.

2.6 Upaya-upaya Perbaikan Lingkungan Sungai Cikapundung Kota Bandung

Kondisi lingkungan Sungai Cikapundung yang didominasi oleh pemukiman padat serta tercemarnya air sungai tersebut sudah seharusnya dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki lingkungan Sungai Cikapundung. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam memperbaiki lingkungan Sungai Cikapundung Kota Bandung antara lain pemerintah Kota Bandung, swasta/dunia usaha dan masyarakat.

2.6.1 Upaya Perbaikan Lingkungan Sungai Cikapundung oleh Pemerintah Kota Bandung

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dalam memperbaiki lingkungan Sungai Cikapundung terdiri dari: a)upaya yang sedang direncanakan (Penyediaan RTH Publik Di Sempadan Sungai Cikapundung), b)upaya yang sedang berjalan (Gerakan Cikapundung Bersih), dan c)upaya yang telah ditetapkan (sanksi).

A. Rencana Penyediaan RTH Publik di Sempadan Sungai Cikapundung

Kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam dokumen Fakta dan Analisis Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK) Strategis Sungai Cikapundung menjelaskan bahwa salah satu konsepsi dasar pengembangan kawasan Sungai Cikapundung adalah pengembangan bantaran Sungai Cikapundung. Kawasan bantaran sungai

(sempadan sungai) akan dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu sebagai ruang publik termasuk sempadan sungai di Kelurahan Tamansari yang berada pada segmen 3 yang merupakan kawasan pengendalian 1. Untuk lebih jelas tentang pebagian segmen dalam RTRK Strategis Sungai Cikapundung dapat dilihat pada table II-1.

Tabel II-1

Pembagian Segmen dalam RTRK Strategis Sungai Cikapundung

	Segmen Penataan
Kawasan terbatas (Dago Bengkok, Babakan Siliwangi)	Segmen 1a Zona konservasi Punclut/Tahura Dago bengkok
	Segmen 1b Konservasi Babakan Siliwangi
Kawasan Pengendalian 1 (Babakan Siliwangi-PLN)M Kawasan Prioritas menurut SPPIP)	Segmen 2 (Babakan Siliwangi- Cihampelas Bawah
	Segmen 3 (Cihampelas Bawah-wastukencana)
	Segmen 4 (Wastukencana-Kebonsirih
	Segmen 5 (Kebonsirih – Kantor PLN
Kawasan pengendalian 2 (Kantor PLN - Jl. Sokarno Hatta)	Segmen 6 (Kantor PLN- Lingkar Selatan
	Segmen 7 Lingkar selatan – Jl. Soekarno Hatta
Kawasan pengembangan	Segmen 8 Jl. Soekarno Hatta – Tol Purbaleunyi

Sumber : RTRK Strategis Sungai Cikapundung 2011

Kelurahan Tamansari yang termasuk dalam zona pengembangan segmen 3, yang lingkup wilayahnya mencakup Cihampelas Bawah – Wastu Kencana memiliki karakteritik sebagai berikut :

1) Dekat dengan pusat kegiatan perkotaan dan perdagangan (perbelanjaan Balubur)
2) Dekat dengan kegiatan pendidikan
3) Dilalui oleh jalan layang Pasupati
4) Berkembangnya permukiman padat penduduk (Kelurahan Tamansari)
5) Berkembnagnya kegiatan komersial khusus, yaitu pusat penjualan bunga Wastu Kencana.

Pengendalian kawasan sempadan Sungai Cikapundung yang akan dilakukan termasuk zona segmem 3 dalam memperbaiki lingkungan di sempadan

Sungai Cikapundung yaitu daerah sempadan Sungai Cikapundung akan dijadikan sebagai RTH publik.

B. Program Gerakan Cikapundung Bersih (GCB)

Sebagai upaya untuk memperbaiki sungai Cikapundung dan kawasan sekitarnya sejak tahun 2004 bulan februari pemerintah Kota Bandung mencanangkan program GCB merupakan acara tahunan atau diadakan setiap satu tahun satu kali. Gerakan Cikapundung Bersih (GCB) yang mencakup tujuh tahapan secara berturut-turut antara lain :

1) Bakti sosial
2) Pengerukan sedimen
3) Normalisasi sungai
4) Inventarisasi bangunan di bantaran sungai serta perubahan tata letak bangunan yang semula membelakangi menjadi menghadap sungai
5) Penataan sempadan sungai
6) Pembangunan bangunan air dan
7) Penghijauan

Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini menjalin kerjasama dengan pihak swasta maupun masyarakat. Pihak swasta didorong untuk terlibat secara aktif, untuk mengolah limbah maupun berpartisipasi aktif dalam Gerakan Cikapundung Bersih. Sedangkan masyarakat difasilitasi untuk terus bergerak membersihkan sungai secara berkala, menanam pohon di bantaran sungai, peningkatan peran untuk menjaga warga lainnya agar tidak membuang sampah ke sungai, serta menjadikan sungai ini menjadi pusat kegiatan olah raga, hiburan, seni budaya, dan kegiatan lainnya yang produktif dan pro-lingkungan (Pemerintah Kota Bandung, 2011).

C. Sanksi Membuang Sampah ke Sungai Cikapundung

Pemerintah Kota Bandung mulai tanggal 19 Juni 2011 menerapkan sanksi hukum bagi masyarakat ataupun perusahaan yang membuang kotoran ke Sungai Cikapundung. Bagi masyarakat yang ketahuan membuang sampah, limbah dan

kotoran lainnya ke Sungai Cikapundung akan dikenai sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (PR, 2011). Hal ini merupakan komitmen pemerintah Kota Bandung untuk memperlakukan dan menjaga Sungai Cikapundung serta menjaga kebersihan dan kelestariannya.

Sanksi tersebut sebenarnya sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan yaitu membuang air besar atau kecil dan memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya dan pengumuman di media masa. Hal ini merupakan salah satu uapaya pemerintah Kota Bandung dalam mengurangi pencemaran air Sungai Cikapundung, (Pemerintah Kota Bandung, 2005).

2.6.2 Upaya Perbaikan Lingkungan Sungai Cikapundung oleh Pihak Swasta

Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki lingkungan Sungai Cikapundung oleh pihak swasta antara lain bantuan 1000 bibit pohon Ki Hujan (trembesi) dan bantuan perahu karet dan pelampung. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan upaya tersebut yaitu PT.Bio Farma, Pikiran Rakyat, Bank Sinar Mas, Bank BJB dan PTPN VIII.

A. Bantuan 1000 bibit Pohon

PT Bio Farma (Persero) menyelenggarakan kegiatan sosial dalam rangka "Bio Farma Peduli Cikapundung" di daerah Sangkuriang RT 06 RW 13 Kecamatan Coblong, Bandung berupa bantuan 1 buah perahu karet untuk patroli kebersihan sungai Cikapundung dan 1000 bibit pohon Ki Hujan (trembesi). Kegiatan ini dilakukan hanya satu kali pada bulan mei tahun 2011.

Ki Hujan atau biasa disebut Pohon Hujan (Trembesi atau Albizia saman/Samanea saman) diharapkan dapat menjadi penyejuk serta penyerap air yang baik di sekitar Sungai Cikapundung. Pohon Ki Hujan memiliki kemampuan

menyerap CO2 puluhan kali dari pohon biasa. Pohon ini diperkirakan mampu menyerap 28,5 ton karbondioksida setiap tahun-nya, bila dibandingkan dengan pohon biasa yang rata-rata hanya mampu menyerap 1 ton CO2 dalam 20 tahun masa hidupnya, sehingga pohon ini memiliki kontribusi yang besar dalam menanggulangi pencemaran udara dan ancaman pemanasan global (Pemprov Jabar, 2011).

B. Bantuan Perahu Karet

Komunitas peduli Cikapundung selama ini dalam membersihkan sampah di Sungai Cikapundung hanya dengan menggunakan ban-ban bekas. Berangkat dari hal tersebut, “Pikiran Rakyat” dan Bank Sinar Mas, disokong oleh Bank BJB dan PTPN VIII, dan dihadiri oleh Walikota Bandung dalam kegiatan “Peduli Cikapundung Bersih” menyerahkan bantuan berupa dua unit perahu karet di Kelurahan Tamansari.

Penyerahan perahu karet bertujuan untuk membantu komunitas peduli Cikapundung dalam operasi di lapangan yaitu membersihkan sampah di dalam Sungai Cikapundung, sekaligus untuk memperlancar komunikasi antar komunitas. Kegiatan ini dilakukan hanya satu kali pada bulan mei 2011 (Pikiran Rakyat, 2011).

2.6.3 Upaya Perbaikan Lingkungan Sungai Cikapundung oleh Masyarakat

Pada bagian akan dibahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam memeperbaiki Sungai Cikapundung, khususnya di Kelurahan Tamansari. Masyarakat yang melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan Sungai Cikapundung terdiri dari komunitas dan masyarakat diluar kelurahan Tamansari.

A. Festival Kukuyaan

Salah satu komunitas yang terkait dalam pelaksanaan pembersihan Cikapundung adalah Komunitas Kuya 13. Komunitas ini merupakan kumpulan orang-orang yang peduli terhadap kebersihan sungai Cikapundung untuk wilayah

Kelurahan Tamansari, Bandung Wetan. Anggota komunitas ini bekerja bersama-sama membersihkan bantaran sungai dari sampah.

Kegiatan tersebut juga dibantu oleh warga sekitar yang peduli terhadap lingkungannya. Komunitas kuya 13 bekerjasama dengan pemerintah Kota Bandung dalam menggelar festival kukuyaan setiap satu minggu sekali tepatnya pada hari sabtu dan sudah dimulai pada bulan maret 2011.

Festival tersebut berisi aneka permainan air. Komunitas ini menyediakan ban karet, perahu karet, dan membangun wahana permainan *flying fox*. Salah satu perlombaan yang digelar adalah pacu ban. Lomba pacu ban ini diikuti sekitar 200 peserta yang berlomba mengikuti arus sungai dengan ban dari Tamansari hingga garis akhir di sungai Cikapundung dekat PLN distribusi Jabar, Jl Asia Afrika. Peserta tidak dinilai dari kecepatannya, tetapi seberapa banyak peserta mengumpulkan sampah (Kuya 13 , 2011).

B. Pemungutan Sampah dan Penebaran Benih Ikan oleh Siswa SD

Siswa SD Juara Kota Bandung melakukan aksi peduli lingkungan " Hayo Hejo" dengan membersihkan sampah di bantaran Sungai Cikapundung yang melintasi Kelurahan Tamansari. Aksi ini dilakukan tepat pada hari ulang tahun Kota Bandung ke 201 yang jatuh pada tanggal 25 september 2011 (Kuya 13, 2011). Selain membersihkan sungai, dalam kegiatan yang diikuti seluruh siswa dari kelas I hingga VI itu juga dilaksanakan penebaran benih ikan sebanyak 201 ekor (Pikiran Rakyat, 2011).

2.7 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pada bagian ini akan dibahas tentang tujuan, fungsi dan manfaat RTHKP, penyedian RTHKP, serta tipologi RTHKP.

2.7.1 Tujuan Fungsi dan Manfaat RTHKP

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. RTHKP publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab

Pemerintah Kabupaten/Kota., sedangkan RTHKP privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi (Mendagri, 2007). Adapun tujuan, fungsi dan manfaat dari penataan RTHKP dapat dilihat pada tabel II-2.

Tabel II-2
Tujuan Fungsi dan Manfaat Penataan RTHKP

Penataan RTHKP		
Tujuan	**Fungsi**	**Manfaat**
• Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan • Mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan • Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.	• Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan • Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara • Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati • Pengendali tata air • Sarana estetika kota.	• Sarana untuk mencerminkan identitas daerah • Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan • Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial • Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan • Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah • Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula • Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat • Memperbaiki iklim mikro • Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Sumber :Mendagri, 2007

Penataan RTHKP melibatkan peranserta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan perseorangan. Peranserta masyarakat dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Peranserta masyarakat dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTHKP, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

2.7.2 Penyedian RTHKP

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan RTHKP dapat dilakukan berdasarkan luas wilayah dan berdasrkan fungsi tertentu.

a. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan yaitu ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

b. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak teganggu. RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air. RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.

2.7.3 Arahan Penyediaan RTHKP

Arahan penyediaan RTH yang akan dibahas dalam tinjauan teori ini, terdiri dari arahan RTH pada bangunan/perumahan dan arahan RTH pada lingkungan/permukiman.

2.7.3.1 RTH Bangunan/Perumahan

Arahan penyediaan RTH pada bangunan/perumahan meliputi arahan penyediaan RTH pekarangan, RTH halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha serta RTH dalam bentuk taman atap bangunan (*Roof Garden*).

a. RTH Pekarangan

Pekarangan adalah lahan di luar bangunan, yang berfungsi untuk berbagai aktivitas. Luas pekarangan disesuaikan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB) di kawasan perkotaan, seperti tertuang di dalam PERDA mengenai RTRW di masing-masing kota. Untuk memudahkan di dalam pengklasifikasian pekarangan maka ditentukan kategori pekarangan sebagai berikut:

- Pekarangan Rumah Besar

  Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah besar adalah sebagai berikut:

  1) kategori yang termasuk rumah besar adalah rumah dengan luas lahan di atas 500 m^2
  2) ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2) sesuai peraturan daerah setempat
  3) jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput.

- Pekarangan Rumah Sedang

  Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah sedang adalah sebagai berikut:

  1) kategori yang termasuk rumah sedang adalah rumah dengan luas lahan antara 200 m^2 sampai dengan 500 m^2
  2) ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2) sesuai peraturan daerah setempat

3) jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.

- Pekarangan Rumah Kecil

  Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah kecil adalah sebagai berikut:

  1) kategori yang termasuk rumah kecil adalah rumah dengan luas lahan dibawah 200 m^2
  2) ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2) sesuai peraturan daerah setempat;
  3) jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.

Keterbatasan luas halaman rumah dengan jalan lingkungan yang sempit, tidak menutup kemungkinan untuk mewujudkan RTH melalui penanaman dengan menggunakan pot atau media tanam lainnya.

b. RTH Halaman Perkantoran Pertokoan dan Tempat Usaha

RTH halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha umumnya berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka. Penyediaan RTH pada kawasan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk tingkat KDB 70%-90% perlu menambahkan tanaman dalam pot
2. Perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB diatas 70%, memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm
3. Persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB dibawah 70%, berlaku seperti persyaratan

pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area diluar KDB yang telah ditentukan.

c. RTH dalam Bentuk Taman Atap Bangunan (Roof Garden)

Pada kondisi luas lahan terbuka terbatas, maka untuk RTH dapat memanfaatkan ruang terbuka non hijau, seperti atap gedung, teras rumah, teras-teras bangunan bertingkat dan disamping bangunan, dan lain-lain.

2.7.3.2 RTH Lingkungan/Permukiman

Arahan penyediaan RTH pada lingkungan/permukiman meliputi arahan penyediaan RTH taman Rukun Tetangga, RTH taman Rukun Warga**,** RTH Kelurahan dan RTH Kecamatan.

a. RTH Taman Rukun Tetangga

Taman Rukun Tetangga (RT) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut. Luas taman ini adalah minimal 1 m^2 per penduduk RT, dengan luas minimal 250 m^2. Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani.Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

b. RTH Taman Rukun Warga

RTH Taman Rukun Warga (RW) dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut. Luas taman ini minimal 0,5 m2 per penduduk RW, dengan luas minimal 1.250 m2. Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada

taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

c. RTH Kelurahan

RTH kelurahan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. Luas taman ini minimal 0,30 m2 per penduduk kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m2. Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 25 (duapuluhlima) pohon pelindung dari je nis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

d. RTH Kecamatan

RTH kecamatan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan. Luas taman ini minimal 0,2 m2 per penduduk kecamatan, dengan luas taman minimal 24.000 m2. Lokasi taman berada pada wilayah ke camatan yang bersangkutan. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

2.7.4 Tipologi RTH

Pembagian jenis-jenis ruang terbuka hijau yang ada sesuai dengan tipologi RTH adalah sebagai berikut :

- Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami

atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jaur hijau jalan.

- Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi.
- Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.
- Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat. Untuk lebih jelas tentang pembagian jenis-jenis RTH publik dan privat dapat dilihat pada tabel II-3.

Tabel II-3
Kepemilikan RTH

No	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1	**RTH Pekarangan**		
	Pekarangan rumah tinggal		✓
	Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		✓
	Taman atap bangunan		✓
2	**RTH Taman dan Hutan Kota**		
	Taman RT	✓	✓
	Taman RW	✓	✓
	Taman kelurahan	✓	✓
	Taman kecamatan	✓	✓
	Taman kota	✓	
	Hutan kota	✓	
	Sabuk hijau (*green belt*)	✓	
3	**RTH Jalur Hijau Jalan**		
	Pulau jalan dan median jalan	✓	✓
	Jalur pejalan kaki	✓	✓
	Ruang dibawah jalan layang	✓	
4	**RTH Fungsi Tertentu**	✓	
	RTH sempadan rel kereta api	✓	
	Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	✓	
	RTH sempadan sungai	✓	
	RTH sempadan pantai	✓	
	RTH pengamanan sumber air baku/mata air	✓	
	Pemakaman	✓	

Sumber : Permen PU 2008

2.8 Sungai dan Komponen-komponennya

Pada bagian ini akan dibahas tentang sungai dan komponen-komponennya yang meliputi daerah aliran sungai (DAS), daerah sempadan sungai, garis sempadan sungai dan tanggul.

a. Sungai

Sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, Perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan daerah sekitarnya (Permen PU, 1993). Sungai/anak sungai yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan, dapat berfungsi sebagai drainase perkotaan (PP, 2011).

b. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Sungai Cikapundung merupakan DAS Citarum

c. Daerah Bantaran Sungai

Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri atau kanan palung sungai (termasuk sempadan sungai).

d. Daerah Sempadan Sungai

Sebagai upaya menjaga kelestariannya dan kelangsungan fungsi sungai dengan mengamankan daerah sekitar sungai maka ditetapkan daerah sempadan sungai dan garis sempadan sungai. Daerah sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan, yang

mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau / waduk, sedangkan garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. Penetapan garis sempadan sungai dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai termasuk danau dan waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Penetapan garis sempadan sungai bertujuan sebagai berikut:

- Agar fungsi sungai termasuk danau dan waduk tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang disekitarnya.
- Agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga ke fungsi sungai.
- Agar daya rusak air terhadap sungai dan lingkungannya dapat dibatasi.

e. Tanggul

Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai. Tanggul dibangun untuk mengendalikan fungsi sungai. Hal ini juga bertujuan agar daerah bantaran sungai tidak dijadikan tempat bermukim manusia agar fungsi sungai tidak terganggu dengan aktivitas manusia.

2.9 Pengetahuan dan Sikap

Pengetahuan adalah kebiasaan, keahlian atau kepakaran, keterampilan, pemahaman atau pengertian yang diperoleh dari pengalaman, latihan tau melalui proses belajar atau bahkan keahlian yang diperoleh melalui usaha dan bakat tertentu seseorang. Pengetahuan seseorang terkait dengan pengelamannya. Orang bisa tahu sesuatu karena dia mengalaminya. Pengalaman seseoarang juga bisa ditularkan kepada orang lain dan orang lain menerima tularan pengalaman tersebut secara langsung bertambah pengetahuannya (Yusup, 2012).

Pengetahuan individu tentang suatu kegiatan atau program baik itu pengetahuan yang positif maupun negativ akan menentukan sikap individu

terhadap kegiatan atau program. Sikap dapat diartikan sebagai kesediaan bertindak terhadap suatu hal. Bagaimana kita suka/tidak suka terhadap sesuatu hal dan pada akhirnya menentukan perilaku kita.

Sikap suka akan menunjukkan prilaku mendekat, mencari tahu, bergabung sedangkan sikap tidak suka akan menunjukkan prilaku menghindar, menjauhi. Hubungan antara sikap seseorang/masyarakat dengan pengetahuan yang dimiliki yaitu pengetahuan akan menentukan sikap seseorang dalam partisipasi dalam suatu kegiatan. Bila pengetahuan sesorang tentang sesuatu positif dan selanjutnya akan muncul niat untuk berpartisipasi terhadap kegiatan tersebut, demikian sebaliknya (Djamaludin Ancok, 1995).

Menurut Rahayuningsih, definisi sikap dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain :

- Berorientasi kepada respon : sikap adalah suatu bentuk dari perasaan, yaitu perasaan mendukung atau memihak (*favourable*) maupun perasaan tidak mendukung (*Unfavourable*) pada suatu objek.
- Berorientasi kepada kesiapan respon : sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu, apabila dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Sikap juga merupakan suatu pola perilaku, tendenasi atau kesiapan antisipatif untuk menyesuaikan diri dari situasi sosial yang telah terkondisikan.
- Berorientasi kepada skema triadik : sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek di lingkungan sekitarnya.

Pengetahuan, pikiran, keyakinan dan emosi memegang peranan penting dalam pembentukan sikap. Seperti halnya pengetahuan, sikap juga mempunyai tingkat-tingkat berdasarkan intensitasnya, sebagai berikut :

1. Menerima (*receiving*) : menerima diartikan bahwa seseorang atau subjek mau menerima stimulus yang diberikan (objek).
2. Menanggapi (*responding*) : menanggapi diartikan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan atau objek yang dihadapi.
3. Menghargai (*valuing*) : menghargai diartikan subjek atau seseorang memberikan nilai positif terhadap objek atau stimulus, dalam arti, membahasnya dengan orang lain dan bahkan mengajak atau mempengaruhi atau menganjurkan orang lain dan bahkan mengajak atau mempengaruhi atau menganjurkan orang lain merespon.
4. Bertanggung jawab (*responsible*) : sikap yang paling tinggi tingkatannya adalah bertanggung jawab terhadap apa yang telah diyakininya. Seseorang yang telah mengambil sikap tertentu berdasarkan keyakinannya, dia harus berani mengambil risiko bila ada orang lain yang mencemoohkan atau adanya risiko lain.

2.10 Konsep Pengembangan Masyarakat dalam Penataan Kawasan

Pengembangan masyarakat atau *Community development* adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada masyarakat serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial (Suharto. 2005).

Pengembangan masyarakat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial, ekonomi dan kualitas lingkungan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengembangan masyarakat mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan, dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat (Adisasmita, 2006).

Community development merupakan mekanisme perencanaan dan pembangunan yang bersifat *bottom-up* yang melibatkan peran serta masyarakat perkotaan dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pembangunan perkotaan. *Community development* bukan merupakan kegiatan yang sifatnya *top-down intervention* yang tidak menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk

melakukan kegiatan swadaya. Unsur-unsur program pengembangan masyarakat antara lain :

1. Program terencana yang terfokus kepada kebutuhan-kebutuhan menyeluruh (total needs) dari masyarakat yang bersangkutan.
2. Mendorong swadaya masyarakat (ini merupakan unsur paling utama)
3. Adanya bantuan teknis dari pemerintah maupun badan-badan swasta atau organisasi-organisasi sukarela, yang meliputi tenaga personil, peralatan, bahan ataupun dana (Mardikanto, 2011).

Selain itu adapun beberapa metoda pemberdayaan masyarakat yang digunakan sejak lama antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel II-4

Ragam Metoda Pemberdayaan Masyarakat

No.	Kelompok Metoda	Ragam Metoda	Keterangan
1.	Tatap-muka	- Percakapan/dialog, Anjang-sana, Anjang-karya. - Pertemuan, Ceramah, diskusi, FGD, Sekolah Lapang, Pelatihan. - Pameran	Individual Kelompok Masal
2.	Percakapan tak-langsung	- Telepon, TV, Radio. - Teleconference	Individual Kelompok
3.	Demonstrasi	Demonstrasi cara, Demonstrasi hasil, Demonstrasi cara dan hasil.	Kelompok
4.	Barang cetakan	Foto, pamflet, leaflet, folder, brosur, poster, baliho, dll	
5.	Media-masa	- Surat kabar, tabloid, majalah. - Radio, tape-recorder. - TV, VCD, DVD.	Media cetak Media lisan Media terproyeksi
6.	Kampanye	Gabungan dari semua metoda di atas	

Sumber: Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat (Mardikanto, 2011)

Metoda-metoda tersebut merupakan bagian dari penyuluhan atau sosialisai untuk pemberdayaan masyarakat. Penyuluhan merupakan suatu sistem pendidikan di luar sekolah/nonfarmal untuk anggota masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk meningkatkan kualitas hidup

masyarakat. Fungsi penyuluhan dapat dianggap sebagai penyampai dan penyesuai program-program perencanaan (Setiana, 2005).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kualitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Dari penjelasan mengenai pengembangan masyarakat dapat disimpulkan salah satu fokus pengembangan masyarakat adalah untuk merealisasikan partisispasi masyarakat. Ada beberapa pengertian tentang partisipasi masyarakat yang dipahami olah kalangan masyarakat, hal ini dikarenakan pengertian partisipasi sendiri sangat beragam. Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dalam penataan kawasan.

Masyarakat tidak lagi menjadi obyek pembanguan tetapi menjadi subyek pembangunan dimana masyarakat berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi, menentukan pilihan dan mnyelesaikan maslahnya sendiri. Ketika masyarakat merasakan bahwa partisipasi mereka bermakna, maka mereka akan berpartisipasi sepenuhnya yang akan meningkatkan relevansi dan efektifitas pembanguanan (Soegijiko, 2008).

Masyarakat juga akan berpartisispasi jika ada kepentingan untuk masyarakat, misalnya dalam pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat terjadi karena adanya kepentingan untuk memanfaatkan sampah yang masih memiliki nilai tambah. Oleh karenanya partisipasi tidak bisa dipaksakan apabila masyarakat tidak memeiliki kepentingan bersama.

Pendekatan partisipasi masyarakat dilaksanakan pada tingkatan dan skala yang berbeda-beda. Pengelolaan lingkungan dan penataan kawasan praktek partisipasi masyarakat dapat dilakukan mulai dari skala lingkungan terkecil untuk berbagai isu dan permasalahan yang langsung dirasakan masyarakat sehari-hari. Ada dua alternativ pendekatan partisispasi masyarakat dalam pembangunan yaitu :

1) pelibatan masyarakat langsung dalam proses pembangunan, dimana masyarakat difasilitasi untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan, dan 2) pendekatan konfrontatif yaitu masyarakat berperan sebagai *watchdog* untuk proses pembanguanan yang dilakukan dan beraksi apabila terjadi pelanggaran (Soegijiko, 2008).